



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Ir. Paskah Suzeta, No. 23 Pohea Sanana Utara - 97795

REKOMENDASI
Nomor : 400.3.2/1381/DISDIK-KS/VIII/2025

Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi tentang kebutuhan PAUD di desa serta kredibilitas dalam menyelenggarakan pembelajaran, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Satuan PAUD : **KB Malika Group**
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jl. Raya Desa Waigoiyofa Kec. Sulabesi Timur
Kepala Satuan : Hasim Basahona

Untuk dikeluarkan Izin Pendirian dan Izin Operasional Satuan PAUD yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sanana, 19 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kepulauan Sula

MARINT NUR ALI, SKM., MSi
NIP. 19870519 201101 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Ir. Pakah Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 500.16.7.2/02/DPMPTSP-KS/VIII/2025

TENTANG

PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN (KB)
"KB MALIKA GROUP"
DESA WAIGOIYOFIA KECAMATAN SULABESI TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 400.3.2/1381/DISDIK-KS/VIII/2025. Tanggal 19 Agustus 2025
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB) "KB MALIKA GROUP" Jl. Raya Desa Waigolyofa Kecamatan Sulabesi Timur memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Orgnisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Pendirian Izin Penyelenggara Kepada :
Nama Satuan : KB MALIKA GROUP
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat : Jl.Raya Desa Waigolyofa Kec. Sulabesi Timur
Ketua Pengelola : HASIM BASAHONA
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku Terhitung **Tanggal 21 Agustus 2025 s.d Tanggal 21 Agustus 2030**.
KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Satuan Kelompok Bermain (KB) di Desa Waigolyofa Kecamatan Sulabesi Timur, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 21 Agustus 2025
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula
SURYAWAN STUABRONA, S.Pi
NIP. 49750981 200604 2 017



Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan kab Kep Sula di Pohea;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Wilayah Kecamatan Sulabesi Timur di Boleha;
5. Arip.